



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271

Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495

E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 000.3.3/ 296 /BPBJ-LK/XII/2025
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Pelaksanaan Tender Dini atas Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026**

Sarilamak, 17 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
di-
Tempat

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya mengamanatkan bahwa Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa diantaranya adalah **menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, salah satunya adalah tepat waktu**.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan LKPP Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan bahwa penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (RKA PD). Penyusunan Perencanaan Pengadaan pada APBD, dapat mulai **bersamaan dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dengan DPRD**.
3. Oleh karena itu, bersama ini diminta kepada seluruh Pengguna Anggaran bersama dengan pengelola kegiatan yang ada di Perangkat Daerah, untuk dapat mengimplementasikan maksud dan tujuan hal tersebut diatas. Untuk mewujudkannya maka salah satunya adalah dengan pelaksanaan **Tender Dini** pada Tahun 2025 ini untuk Paket Pekerjaan yang bersumber dari Tahun Anggaran 2026.
4. *Tender Dini* ini dapat dilakukan jika Program, Kegiatan dan Subkegiatan tersebut telah disetujui pada RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan RUP-nya telah diinputkan dan ditetapkan ke dalam Aplikasi SiRUP. Selanjutnya Dokumen Persiapan Pengadaan beserta dokumen kelengkapannya telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan yang bersangkutan dan disampaikan ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Aplikasi SPSE untuk selanjutnya dilakukan persiapan pemilihan penyedia.
5. Disamping itu, untuk Pekerjaan yang dibutuhkan di awal Tahun 2026, seperti namun tidak terbatas pada Tenaga Kebersihan (*Cleaning Service*) dan/atau Tenaga keamanan (*Security*), maka proses pemilihannya dapat dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
6. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan *tender dini* ini, maka Saudara dapat berkoordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota
2. Bpk. Kepala LKPP Republik Indonesia
3. Sdr. Asisten dan Staf Ahli di Sekretariat Daerah Lima Puluh Kota
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota